



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS KEPERAWATAN

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5913754, 5913257, 5913756, 5913752 Fax. (031) 5913257, 5913752
Website <http://ners.unair.ac.id> | email : dekan@fkp.unair.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR 10/UN3.1.13/2016

TENTANG

PENGANGKATAN KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DEKAN FAKULTAS KEPERAWATAN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan merupakan bagian penting dari pembangunan kesehatan yang hasilnya dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- b. bahwa pelaksanaan penelitian kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subyek wajib menghormati hak-hak asasi manusianya;
- c. bahwa pelaksanaan penelitian kesehatan yang menggunakan hewan percobaan wajib dihormati hak asasinya dan diperlakukan secara manusiawi;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c perlu mengangkat Komisi Etik Penelitian Kesehatan diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara;
3. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 12/P/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga;
4. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 5404/J03/OT/2008 tentang Pendirian Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga;
5. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1278/H3/KR/2010 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Program Pascasarjana Periode 2010-2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENGANGKATAN KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN PADA FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS AIRLANGGA.**
- PERTAMA : Mengangkat Komisi Etik Penelitian Kesehatan dan atau Keperawatan pada Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga, sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Komisi Etik Penelitian Kesehatan dengan tugas dan tanggung jawab :
1. Melakukan Review Protokol Penelitian
 2. Membahas Hasil Review
 3. Meneliti *Informed Consent*
 4. Memberikan *Ethical Clearance*
 5. Mengevaluasi pelaksanaan penelitian yang terkait dengan Etik
 6. Menghadiri rapat rutin 1x/bulan atau bila dianggap perlu
- KETIGA : Biaya dan anggaran yang diperlukan oleh Tim Komisi Etik Penelitian Kesehatan ini dibebankan pada RKAT Fakultas Keperawatan Tahun 2016
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 1 Desember 2017.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 27 Januari 2016

DEKAN,


TTD

NURSALAM
NIP. 196612251989031004

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua LPPM Universitas Airlangga
2. Wakil Dekan I, II dan III FKp Unair
3. Ketua Departemen Keperawatan
4. Yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya
Koordinator Bagian Akademik,



Tiyas Kusumaningrum., S.Kep.,Ns., M.Kep
NIP. 198307032014042001

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Nomor 10/UN3.1.13/2016 tanggal 27 Januari 2016, tentang Pengangkatan Komisi Etik Penelitian Kesehatan pada Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga

NO	NAMA	JABATAN DALAM KOMISI
1.	Dr. Joni Haryanto., S.Kp., M.Si	Ketua
2.	Ilya Krisnana, S.Kep.Ns., M.Kep	Sekretaris
3.	Dr. Tintin Sukartini, S.Kp., M.Kes	Anggota
4.	Dr. Kusnanto, S.Kp., M.Kes	Anggota
5.	Dr. Ah. Yusuf, S.Kp., M.Kes	Anggota
6.	Prof. Dr. Muhammad Amin., dr., Sp.P (K)	Anggota
7.	Prof. Dr. Suharto, dr., MSc, DTM&H, MPdK, Sp.PD., KPTI., FINASIM	Anggota
8.	Prof. Budi Santoso., Sp. OG	Anggota
9.	Prof. Dr. IB. Wirawan., SU	Anggota
10.	Prof. Dr. Anwar Ma'ruf., drh., M.Kes	Anggota
11.	Prof. Dr. IB. Putera Manuaba., Drs., M.Hum	Anggota
12.	Prof. Dr. Djoko Agus Purwanto, Dr., M.Si., Apt.	Anggota
13.	Dr. Padoli., S.Kp., M.Kes	Anggota
14.	Dr. Merryana Andriani., SKM., M.Kes	Anggota
15.	Dr. Reza Gunadi Ranuh., Sp. A (K)	Anggota
16.	Dr. M. Hadi Shubhan., SH., M.H., CN	Anggota
17.	Dr. Hanik Endang N., S.Kep., Ns., M.Kep	Anggota
18.	Dr. Hamidah., M.Si., Psikolog	Anggota
19.	Purwaningsih, S.Kp., M.Kes	Anggota
20.	Listiyono Santoso., S.S., M.Hum., Ph.D	Anggota
21.	Eka Misbahatul M.Has., S.Kep.Ns., M.Kep	Anggota
22.	Harmayetty, S.Kp., M.Kes.	Anggota
23.	Elida Ulfiana, S.Kep.Ns., M.Kep.	Anggota
24.	Ira Suarilah, S.Kp., M.Sc	Anggota
25.	Kristiawati, S.Kp., M.Kep., Sp.Kep.An	Anggota
26.	Yulis Setiya Dewi, S.Kep.Ns., M.Ng	Anggota
27.	Makhfudli, S.Kep.Ns., M.Ked.Trop.	Anggota
28.	Nuzul Qur'aniati, S.Kep.Ns., M.Ng	Anggota
29.	Sriyono, S.Kep.Ns., M.Kep., Sp.KMB	Anggota
30.	Ni Ketut Alit Armini, S.Kp., M.Kes	Anggota
31.	Laily Hidayati, S.Kep.Ns., M.Kep	Anggota
32.	Tiyas Kusumaningrum, S.Kep.Ns., M.Kep	Anggota
33.	Erna Dwi Wahyuni, S.Kep.Ns., M.Kep	Anggota
34.	Retnayu Pradanie, S.Kep.Ns., M.Kep	Anggota
35.	Esti Yunitasari, S.Kp., M.Kes	Anggota

Surabaya, 27 Januari 2016
DEKAN,


TTD

NURSALAM
NIP. 196612251989031004

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua LPPM Universitas Airlangga
2. Wakil Dekan I, II dan III FKp Unair
3. Ketua Departemen Keperawatan
4. Yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya
Koordinator Bagian Akademik,



Tiyas Kusumaningrum, S.Kep.,Ns.,M.Kep
NIP. 198307032014042001